

ABSTRAK

Kreditor seringkali mensyaratkan adanya jaminan terhadap utang yang diberikan olehnya untuk menjamin pelunasan utang tersebut. Salah satu bentuk jaminan yang dapat diberikan debitor adalah jaminan perseorangan atau biasa dikenal dengan perjanjian penanggungan.

Perjanjian penanggungan merupakan perjanjian dimana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitor apabila debitor wanprestasi. Perjanjian penanggungan dapat diberikan oleh perseorangan maupun perusahaan.

Perjanjian penanggungan oleh penanggung perseorangan akan membawa akibat hukum pada para ahli warisnya apabila penanggung perseorangan tersebut meninggal pada masa penanggungan. Kewajiban penanggungan akan beralih kepada para ahli waris penanggung perseorangan. Apabila para ahli waris penanggung perseorangan tidak dapat melaksanakan kewajibannya memenuhi perikatan dari debitor wanprestasi maka para ahli waris penanggung perseorangan tersebut dapat dipailitkan. Kepailitan merupakan salah satu prosedur untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan ahli waris penanggung perseorangan pada Perseroan Terbatas yang dipailitkan secara bersama-sama dan akibat hukum ahli waris penanggung perseorangan pada Perseroan Terbatas yang dipailitkan secara bersama-sama.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder melalui penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian yang diperoleh terhadap kedudukan ahli waris penanggung perseorangan pada Perseroan Terbatas yang dipailitkan secara bersama-sama yaitu para ahli waris penanggung perseorangan yang menerima warisan akan menggantikan kedudukan penanggung perseorangan tersebut terhadap segala hak dan kewajibannya dalam perjanjian penanggungan. Kedudukannya sebagai penanggung perseorangan yang telah melepaskan hak istimewanya akan beralih kepada para ahli waris penanggung perseorangan. Kedudukan tersebut membawa konsekuensi para ahli waris penanggung perseorangan dapat langsung dimohonkan pailit karena berkedudukan sama dengan debitor.

Akibat hukum ahli waris penanggung perseorangan pada Perseroan Terbatas yang dipailitkan secara bersama-sama yaitu pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor dan para ahli waris penanggung perseorangan dilakukan dalam satu boedel pailit serta terjadi percampuran kreditor dari debitor dan kreditor dari para ahli waris penanggung perseorangan. Selain itu kepailitan akan membawa akibat hukum lain terhadap debitor maupun ahli waris penanggung perseorangan yaitu terhadap harta kekayaan, perikatan, benda jaminan, dan transfer dana yang debitor maupun ahli waris penanggung lakukan.

Kata Kunci: Ahli Waris, Penanggung Perseorangan, Perseroan Terbatas, Pailit Bersama